

I. Pelayanan Dalam Kesatuan Bangsa dan Politik .

1. LSM (ORMAS) dan BANTUAN PARTAI POLITIK

IV. Persyaratan Pelayanan & Mekanisme Pelayanan :

1. PERSYARATAN MENDAFTAR ADMINISTRASI ORKESMAS DAN LSM
DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. SEKADAU
NAMA ORMAS :

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan pendaftaran
2.	Akte pendirian atau status orkemas yang disahkan notaris
3.	Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan notaris
4.	Tujuan dan program kerja organisasi
5.	Surat keputusan tentang susunan pengurus orkemas secara lengkap yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
6.	Biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya
7.	Pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 x 6, terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir
8.	Foto copy Kartu Tanda Penduduk pengurus organisasi
9.	Surat keterangan domisili organisasi dari Kepala Desa/Lurah/Camat atau sebutan lainnya
10.	Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama organisasi
11.	Foto kantor atau sekretariat orkemas, tampak depan yang memuat papan nama;

12.	Keabsahan kantor atau sekretariat orkemas dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola
13.	Surat pernyataan kesediaan menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi
14.	Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik yang ditandatangani oleh ketua dan/atau sekretaris atau sebutan lainnya
15.	Surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya
16.	Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain, yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya
17.	Surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan orkemas setiap akhir tahun yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya
18.	Surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya
19.	Rekomendasi dari kementerian agama untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan
20.	Rekomendasi dari kementerian dan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
21.	Rekomendasi dari kementerian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk orkemas serikat buruh dan serikat pekerja
22.	Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk orkemas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat